

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER FILM ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SITI AISYAH PUTRI

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo. JL. Yos Sudarso No. 107 Pabean,
Pabean Dringu, Probolinggo Jawa Timur 67271, Email : sitiaisyahputri3@gmail.com

WAWAN SUSILO, NANDO DWI KURNIAWAN

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo. JL. Yos Sudarso No. 107
Pabean, Pabean Dringu, Probolinggo Jawa Timur 67271, Email : wawansusilo72@gmail.com,
nando.kurniawan@upm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan industri perfilman memberikan dampak positif terhadap kemajuan karya sinematografi di Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, penggandaan, dan distribusi ilegal film. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi produser film sebagai pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produser film dalam Undang - Undang Hak Cipta meliputi perlindungan preventif yang dilakukan melalui registrasi hak cipta, teknologi pengaman, pemblokiran situs, dan kontrak yang ketat, serta perlindungan represif melalui pemberian sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, kesulitan penegakan hukum terhadap pembajakan digital, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengawasi pelanggaran hak cipta di media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi aparat penegak hukum, pengawasan digital, serta sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap produser film.

Kata kunci : perlindungan hukum; produser film; hak cipta; karya sinematografi; pelanggaran hak cipta.

ABSTRACT

The development of technology and the film industry has had a positive impact on the advancement of cinematographic works in Indonesia. However, on the other hand, it has also increased the occurrence of copyright infringements such as piracy, duplication, and illegal distribution of films. These conditions cause both economic and moral losses for film producers as copyright holders. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive methods. The results indicate that legal protection for film producers under the Copyright Law includes preventive protection carried out through copyright registration, security technology, website blocking, and strict contracts, as well as repressive protection through the imposition of civil and criminal sanctions against copyright infringers. However, in practice, law enforcement against copyright infringement of cinematographic works still faces various challenges, such as low public legal awareness, weak supervision, difficulties in enforcing laws against digital piracy, and the limited capacity of law enforcement officers to monitor copyright violations in digital media. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and coordination among law enforcement agencies, enhance digital supervision, and increase public awareness regarding the importance of copyright protection in order to provide more effective legal protection for film producers.

Keywords : legal protection; film producers; copyright; cinematographic works; copyright infringement.

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam industri perfilman, karya

sinematografi termasuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum.

Film merupakan hasil kreativitas yang melibatkan berbagai unsur seperti cerita, gambar, suara, musik, dan teknologi produksi. Karya sinematografi termasuk objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Produser film memiliki kedudukan penting karena bertanggung jawab terhadap

pembiayaan, pengelolaan produksi, hingga distribusi film. Produser juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap karya yang telah dihasilkan.

Namun, perkembangan teknologi digital menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak cipta berupa penyebaran film melalui platform ilegal, penggandaan tanpa izin, dan pembajakan digital. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi produser sebagai pemegang hak atas karya sinematografi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap produser film sebagai pemegang hak cipta karya sinematografi?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produser film atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan tujuan spesifik sebagai berikut: menganalisis perlindungan hukum terhadap produser film atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap produser film sebagai pemegang hak atas karya sinematografi yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta.
2. Menganalisis mekanisme penyelesaian hukum serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produser film atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, baik melalui upaya hukum perdata maupun pidana.

D. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan.¹ Pendekatan ini disebut juga pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku, peraturan

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

perundang – undangan yang berhubungan dengan penulisan ini yang termaktub dalam literatur dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap produser film sebagai pemegang hak atas karya sinematografi, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral produser film serta mekanisme hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan, doktrin, teori, serta konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan

untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta;
2. konsep hak eksklusif dalam hak cipta yang meliputi hak ekonomi dan hak moral;
3. konsep karya sinematografi sebagai objek perlindungan hak cipta;
4. konsep tanggung jawab hukum produser film dalam proses produksi dan pemanfaatan karya film.

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menganalisis kedudukan produser film serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap karya sinematografi.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan maupun peristiwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta karya sinematografi. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya film, seperti pembajakan film, penyebaran film melalui platform ilegal, penggandaan tanpa izin, maupun penggunaan karya sinematografi tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap produser film dalam praktik serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta.

Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, meliputi : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan ganti rugi, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan karya sinematografi dan kekayaan intelektual.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan hukum, produser film, dan karya sinematografi.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan

menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap produser film atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum dan hambatan dalam pelaksanaannya.

E. PEMBAHASAN

Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hak cipta. Film sebagai karya audiovisual tidak hanya

memiliki nilai seni dan budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena dalam proses pembuatannya membutuhkan kreativitas, tenaga, waktu, serta biaya produksi yang besar. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap karya sinematografi, termasuk produser film sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses produksi dan pemanfaatan karya film.²

Produser film memiliki kedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses produksi film, mulai dari tahap perencanaan, penyediaan dana, pengelolaan produksi, hingga distribusi karya film. Dalam praktiknya, produser juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap film yang dihasilkan karena produser berperan dalam mengelola pemanfaatan dan pendistribusian karya sinematografi kepada masyarakat.³

Dalam hubungan dengan hak cipta, produser film memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat dari penggunaan karya film, seperti hak untuk melakukan pengumuman, memperbanyak, mendistribusikan, memberikan izin penggunaan karya, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut.

Selain hak ekonomi, produser juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam film telah memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Produser Film

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pemegang hak melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau tindakan yang merugikan.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan terhadap bentuk nyata dari karya, bukan terhadap ide atau gagasan semata. Karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.

Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, perlindungan preventif juga dilakukan melalui pencatatan ciptaan dan pembuktian kepemilikan hak. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan, pencatatan dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan atau penggunaan karya film. Dengan adanya perlindungan preventif, produser film dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan haknya apabila terjadi penggunaan film tanpa izin.

2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembajakan film, penggandaan tanpa izin, penyebaran melalui situs ilegal, maupun penggunaan film untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi bagi produser karena menghilangkan kesempatan memperoleh keuntungan dari distribusi resmi film.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Pemegang hak dapat menuntut ganti rugi apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian ekonomi.⁵

Selain upaya perdata, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pemberian sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan industri kreatif. Dalam konteks karya sinematografi, perlindungan represif menjadi penting karena perkembangan teknologi membuat pembajakan film semakin mudah dilakukan. Penyebaran film melalui internet dapat dilakukan dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

3. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan menggunakan suatu karya yang dilindungi tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut dapat berupa penggandaan, pendistribusian, pengumuman, atau pemanfaatan karya untuk

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kepentingan tertentu tanpa dasar hukum yang sah.⁶ Dalam industri perfilman, bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pembajakan film melalui platform digital. Film yang seharusnya hanya dapat dinikmati melalui layanan resmi sering kali disebarkan kembali melalui situs ilegal atau media sosial tanpa izin.

Selain merugikan produser secara ekonomi, pelanggaran tersebut juga dapat merugikan pencipta dan pihak lain yang terlibat dalam produksi film. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penghargaan terhadap kreativitas dan hasil intelektual seseorang.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap produser film sebagai pemegang hak atas karya sinematografi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam penelitian ini, tidak seluruh hambatan dalam perlindungan hukum terhadap produser film akan diuraikan

secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa hambatan yang dianggap paling krusial dan memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap karya sinematografi. Diantaranya yaitu :

1. Perkembangan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam proses distribusi dan akses terhadap film, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Film dapat dengan mudah digandakan, diunggah, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital tanpa izin dari produser film sebagai pemegang hak. Kondisi tersebut menyebabkan produser mengalami kerugian ekonomi karena karya yang seharusnya memberikan manfaat melalui distribusi resmi justru digunakan secara ilegal.

2. Rendahnya Kesadaran HMasyarakat

Masih terdapat masyarakat yang menganggap penggunaan film bajakan sebagai suatu hal yang biasa karena mudah diperoleh dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kurangnya pemahaman mengenai hak eksklusif yang dimiliki produser menyebabkan tindakan pengunduhan, penyebaran, maupun penggunaan film tanpa izin masih sering terjadi.

3. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum dan Pembuktian Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital

Pelanggaran film melalui media digital sering dilakukan dengan menggunakan

⁶ Munir Fuady, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

identitas anonim, akun palsu, maupun berbagai platform yang sulit diawasi. Hal tersebut menyebabkan proses menemukan pelaku, mengumpulkan bukti, serta memberikan sanksi hukum menjadi lebih kompleks.

4. Keterbatasan Pengawasan Terhadap Distribusi Karya Sinematografi

Banyaknya media penyebaran digital membuat produser film mengalami kesulitan dalam memantau penggunaan karya mereka. Film yang telah beredar secara ilegal dapat tersebar luas dalam waktu singkat sehingga tindakan pencegahan maupun penghentian pelanggaran menjadi lebih sulit dilakukan.

5. Kurang Optimalnya Kerjasama Antara Pemegang Hak, Pemerintah, dan Penyedia Platform Digital

Perlindungan terhadap karya film sebagai karya sinematografi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang optimal antara produser sebagai pemegang hak cipta, pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyedia platform digital sebagai sarana distribusi karya. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran film ilegal, melakukan pengawasan, serta mempercepat penghapusan konten yang melanggar hak cipta. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa sulitnya pengawasan terhadap

banyaknya konten digital yang beredar, lambatnya respons terhadap laporan pelanggaran, serta kesulitan dalam melacak pelaku pembajakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran hak cipta film masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi produser sebagai pemegang hak atas karya sinematografi.

F. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap produser film diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hak eksklusif, perjanjian, lisensi, serta kepastian kepemilikan hak atas karya film. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui upaya hukum berupa gugatan ganti rugi dan pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Namun, perkembangan teknologi digital menyebabkan pelanggaran hak cipta film semakin mudah dilakukan melalui penyebaran dan pembajakan secara online.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produser film masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kemudahan pembajakan akibat perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta, sulitnya pengawasan dan pembuktian pelanggaran di ruang digital, serta kurang optimalnya kerja sama antara pemegang hak, pemerintah, dan penyedia platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan digital dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap karya sinematografi.\

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait perlindungan hukum terhadap produser film atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta film, khususnya di media digital, serta memperbarui aturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam

menangani pelanggaran hak cipta digital, terutama dalam proses pelacakan pelaku dan pembuktian agar pemberian sanksi dapat berjalan efektif.

3. Produser film diharapkan lebih aktif melakukan perlindungan terhadap karyanya melalui pencatatan hak cipta, perjanjian yang jelas, serta pengawasan terhadap distribusi film.
4. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak menggunakan atau menyebarkan film secara ilegal serta menghargai karya sinematografi sebagai hasil kreativitas yang memiliki perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Munir Fuady, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.

Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).